



**PUTUSAN**

Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mnk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

-----  
**RINJANI**, umur 31 Tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Jln. Merdeka Kompleks BRI Kota, Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

Lawan :-----

**YUFTI PATRICK WAY**, umur 38 tahun, Agama Kristen, bertempat tinggal di Belakang Kompleks Pengadilan Negeri Manokwari, Manokwari, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat bukti yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan kedua pihak dan Para Saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 7 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 7 Agustus 2018 dibawah Register Perkara Perdata Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mnk, telah mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai

berikut :-----

1. Bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 juni 2015 menurut agama Kristen, dihadapan dan dibawah kantor catatan Sipil Medan, sebagaimana dalam surat kutipan Akta Perkawinan nomor 419/U/MDN/2015;-----
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, penggugat dan tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri di rumah jalan Amayora, Wasior namun setelah ± 2 bulan setelah perkawinan penggugat menemukan kejanggalan – kejanggalan yang terlihat dari tergugat, seperti banyak ketidak kejujuran dari tergugat, awal sebelum menikah penggugat

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mnk. hal 1 dari 14



menanyakan kepada tergugat, apakah tergugat memiliki hutang, dan tergugat menjawab tidak ada "sama sekali". Tapi ternyata tergugat memiliki hutang di Bank sehingga sisa gaji hanya ± Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah);----

3. Bahwa pada saat itu posisi tergugat di gantikan oleh penggugat, sebagai kepala keluarga yang harus memenuhi kebutuhan Rumah Tangga;-----
4. Bahwa ketika tergugat dan penggugat kembali ke Medan, tergugat ketauan menjalin hubungan asmara dengan sepupu dan tetangga penggugat secara bersamaan ( 2 orang wanita ) ;-----
5. Bahwa puncaknya pada tanggal 06 juni 2017 penggugat menemukan bukti transfer atas nama Yufti Patrick Way kepada Enjelika (yang disebut diawal sebagai WIL (wanita selingkuhan) tergugat;-----
6. Bahwa pada juni 2017 penggugat dan tergugat pergi bersama – sama ke Bank BRI untuk print Out Rekening koran, dan penggugat mendapati ada banyak sekali transferan ke rekening Enjelika;-----
7. Bahwa pada juni 2017 penggugat menemukan bukti pencairan dana (Tanpa persetujuan istri) atas nama Yufti Patrick Way senilai Rp. 175.000.000, - (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)pada bulan Februari 2017 dan ketika penggugat bertanya kemana uangnya ? tergugat bilang sudah di transfer ke selingkuhannya untuk biaya hidup;-----
8. Bahwa dalam perkawinan tersebut tergugat dan penggugat dikaruniai 1 orang anak laki – laki yang diberi nama Abhirash Oceania;-----
9. Bahwa penggugat menemukan tidak adanya niat yang baik tergugat kepada penggugat, mengingat tidak adanya izin untuk mencairkan kredit /apalagi tidak pernah menerima nafkah dari tergugat;-----
10. Bahwa anak tergugat dan penggugat lahir pada tanggal 05 Februari 2017 ketika itu penggugat meminta uang untuk biaya persalinan, tapi tergugat menjawabnya tidak ada uang, sementara pada bulan yang sama tergugat ada mencairkan dana senilai Rp. 175.000.000 dan tidak ada sama sekali memohon izin kepada tergugat, bahkan tidak ada diberi 1000 rupiah pun.
11. Bahwa dalam hal ini penggugat masih memberi maaf dengan perjanjian tergugat tidak boleh berkomunikasi dengan Enjelika;-----



12. Bahwa tergugat tidak menepati janjinya, pada tanggal 24 juni 2017 penggugat mendapati tergugat tetap berkomunikasi dan menjalin hubungan dengan Enjelika;-----
  13. Bahwa sejak awal kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat memang sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran,tergugat sering berlaku kasar terhadap penggugat, perlakuan kasar secara berulang – berulang berupa cacian, dan makian;-----
  14. Puncaknya pada Agustus 2017 tergugat mengakui telah berhubungan badan dengan selingkuhannya Enjelika;-----
  15. Bahwa penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga, namun perlakuan kasar dan tidak manusiawi dari tergugat. Perselingkuhan dan perzinahan yang mengakibatkan penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga;-----
  16. Bahwa perilaku tergugat dapat mengganggu dan merusak perkembangan jiwa anak yang masih butuh bimbingan orang tua;-----
- Bahwa berdasarkan uraian diatas penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Hakim pemeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----
1. Mengabulkan \_\_\_\_\_ gugatan penggugat;-----
  2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian;-----
  3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan penggugat dan tergugat yaitu Abhirash Oceanix ± 18 bulan dibawah pengasuh penggugat atau apabila Pengadilan Negeri Manokwari, Cq. Hakim pemeriksa ini berpendapat lain, \_\_\_\_\_ mohon putusan yang seadil – adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Penggugat dan Tergugat, selanjutnya Majelis berusaha mendamaikan kedua pihak di persidangan namun belum berhasil, dan Majelis kemudian melanjutkan upaya perdamaian melalui prosedur Mediasi, dan setelah disepakati oleh para pihak maka Majelis Hakim menunjuk Bp. Rodesman Aryanto, SH. sebagai Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Manokwari berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mnk.;-----

Menimbang, bahwa Hakim Mediator telah menyampaikan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyatakan



proses mediasi telah dilakukan namun Gagal mencapai kesepakatan damai diantara para pihak, maka pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 7 Agustus 2018 di bawah Register Perkara Perdata Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mnk, dan atasnya Penggugat menyatakan bertetap pada surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan di sidang tanggal 2 November 2018 yang pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui, dan Tergugat masih mau mempertahankan rumahtangga Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi dengan repliknya secara lisan menolak dalil jawaban Tergugat dan Penggugat bertetap pada gugatannya, dan ditanggapi pula oleh Penggugat dalam dupliknya bertetap pada jawabannya;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan acara pembuktian dari Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat ada mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 419/U/MDN/2015 tanggal 10 Juni 2015 antara Yufti Patrick Way dan Rinjani, perkawinan dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang bernama Darmanta Sebayang pada tanggal 6 Juni 2015, diberi tanda **bukti P-1** (Sesuai Aslinya);-----  
-
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9207-LT-07082017-1012 tanggal 7 Agustus 2017, an. Abhirash Oceanice Way lahir di Medan tanggal 5 Februari 2017, diberi tanda **bukti P-2** (Fotokopi dari fotokopi);-----
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9207010308080005 tanggal 7 Agustus 2017, an Kepala Keluarga Yufti Patrick Way dan isteri Rinjani, diberi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda **bukti P-3** (Sesuai Aslinya);-----

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1271026811860007 an Rinjani, diberi tanda **bukti P-4** (Sesuai Dengan Aslinya);-----

5. Fotokopi Rekening Koran Bank BRI an. Yufti Patrick Way denagn No Rekening 4963-01-000569-50-5 Kanca MAnokwari Unit Wasior, diberi tanda **bukti P-5** (Aslinya);-----

Bahwa kesemua bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 telah bermeterai cukup sehingga kesemua bukti surat tersebut secara formal dapat digunakan memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan juga mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama **1.Sri Sautri dan 2.Chandrani** yang masing-masing dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi **SRI**

**SAUTRI** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat adalah adik ipar Saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang kawin secara agama Kristen pada tanggal 6 Juni 2015 di Medan, dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan;----
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abhirash Oceania Way yang lahir di Medan tanggal 5 Februari 2017;-----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perkecokan sejak tahun 2017 atau sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir di Medan di rumah orangtua Penggugat (Saksi Chandrani) tanpa kehadiran Tergugat, dan Tergugat juga tidak membiayai kelahiran anak tersebut;-----
- Bahwa terlebih lagi Tergugat pernah beberapa kali datang ke Medan, dan menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Sdri. Enjelika yang merupakan tetangga Penggugat;-----

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mnk. hal 5 dari 14



- Bahwa Saksi dan Saksi Chandrani pernah mendatangi rumah Sdri Enjelika namun tidak diterima baik oleh Sdri. Enjelika dan keluarganya, dimana Sdri. Enjelika menerangkan Tergugat telah beberapa kali menginap sehari-hari di rumah Sdri. Enjelika dan berjanji untuk mengawini Sdri. Enjelika;-----
  - Bahwa Tergugat beberapa kali pernah mengirim uang kepada Sdri. Enjelika tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, padahal Penggugat sebagai isteri yang sah sangat memerlukan biaya kehidupan untuk Penggugat dan anaknya;-----
  - Bahwa Penggugat tinggal di Medan di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat kembali tinggal di Wasior, Kab. Teluk Wondama, Papua;----
  - Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2016 sampai saat ini;-----
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir hingga saat ini ada dalam pengasuhan Penggugat dan keluarga Penggugat;-----
  - Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dalam rumah tangga yang harmonis;-----
- Penggugat membenarkan keterangan Saksi, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

2. Saksi **CHANDRANI** :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang kawin secara agama Kristen pada tanggal 6 Juni 2015 di Medan, dan sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kota Medan;----
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abhirash Oceania Way yang lahir di Medan tanggal 5 Februari 2017;-----
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan perkecokan sejak tahun 2017 atau sejak anak Penggugat dan Tergugat lahir di Medan di rumah

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mnk. hal 6 dari 14



orangtua Penggugat (Saksi Chandrani) tanpa kehadiran Tergugat, dan Tergugat juga tidak membiayai kelahiran anak tersebut;-----

- Bahwa terlebih lagi Tergugat pernah beberapa kali datang ke Medan, dan menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Sdri. Enjelika yang merupakan tetangga Penggugat;-----

- Bahwa Saksi dan Saksi Sri Sautri pernah mendatangi rumah Sdri Enjelika namun tidak diterima baik oleh Sdri. Enjelika dan keluarganya, dimana Sdri. Enjelika menerangkan Tergugat telah beberapa kali menginap sehari-hari di rumah Sdri. Enjelika dan berjanji untuk mengawini Sdri. Enjelika;-----

- Bahwa Tergugat beberapa kali pernah mengirim uang kepada Sdri. Enjelika tanpa sepengetahuan dan seijin dari Penggugat, padahal Penggugat sebagai isteri yang sah sangat memerlukan biaya kehidupan untuk Penggugat dan anaknya;-----

- Bahwa Penggugat tinggal di Medan di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat kembali tinggal di Wasior, Kab. Teluk Wondama, Papua;----

- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan di rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2016 sampai saat ini;-----

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sejak lahir hingga saat ini ada dalam pengasuhan Penggugat dan keluarga Penggugat;-----

- Bahwa menurut Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa disatukan lagi dalam rumah tangga yang harmonis;-----

Penggugat membenarkan keterangan Saksi, Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat maupun Saksi;-----



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan namun Penggugat bertetap pada gugatannya, selanjutnya menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi selain mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dalam putusan ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam gugatan dan repliknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juni 2015 yang dilakukan secara Agama Kristen Protestan di depan pemuka Agama Kristen Protestan Sdr. Darmanta Sebayang di Medan, selanjutnya telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 419/U/MDN/2015 tanggal 10 Juni 2015, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abhirash Oceania Way yang lahir di Medan pada tanggal 5 Februari 2017, selanjutnya dalam perjalanan perkawinan telah terjadi pertengkaran dan percecokan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dihindarkan, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran dan percecokan sejak tahun 2015 disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, dan sejak tahun 2016, Tergugat tidak pernah memberikan cukup nafkah bagi Penggugat dan anaknya, sehingga kehidupan ekonomi Penggugat sering dibantu oleh orang tua Penggugat, sehingga akhirnya sejak tahun 2016 Penggugat dan anak-anak akhirnya kembali tinggal di rumah orangtua Penggugat di Medan, sedangkan Tergugat tinggal di Wasior, Kab. Teluk Wondama Papua, dengan demikian menurut Penggugat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi guna mencapai rumah tangga yang bahagia selanjutnya Penggugat mohon agar perkawinannya;-----

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mnk. hal 8 dari 14



Menimbang, bahwa Tergugat menanggapi dalam jawaban dan dupliknya secara lisan menolak dalil gugatan Penggugat dan masih mau mempertahankan rumahtangnya dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis meneliti proses jawab-jawab kedua pihak berperkara maka dapat disimpulkan fakta hukum yang tidak dipersengketakan oleh para pihak sebagai berikut :-----

1. Bahwa telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juni 2015 yang dilakukan secara Agama Kristen Protestan di depan pemuka Agama Kristen Protestan Sdr. Darmanta Sebayang di Medan, selanjutnya telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 419/U/MDN/2015 tanggal 10 Juni 2015;-----
2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abhirash Oceania Way yang lahir di Medan pada tanggal 5 Februari 2017;-----
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah tinggal sejak tahun 2016 hingga saat ini;-----
4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dirawat dalam pengasuhan Penggugat dan untuk biaya hidup dibantu oleh orangtua Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-5 dan juga 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Sri Sautri dan Saksi Chandrani, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-5 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi Sri Sautri dan Saksi Chandrani, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 Juni 2015 yang dilakukan secara Agama Kristen Protestan di depan pemuka Agama Kristen Protestan Sdr. Darmanta Sebayang di Medan, selanjutnya telah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 419/U/MDN/2015 tanggal 10 Juni 2015;-----
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Abhirash Oceania Way yang lahir di Medan pada tanggal 5 Februari 2017;-----
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan perkawinan telah terjadi pertengkaran dan percetakan terus menerus antara Penggugat dan





Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu perceraian dapat terjadi bila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karenanya Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokoknya mengenai alasan perceraian yang bersesuaian dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak (Pasal 41 huruf 'a' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa terungkap fakta bahwa sejak tahun 2017 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah yang cukup bagi Penggugat dan anaknya, sehingga kehidupan ekonomi Penggugat sering dibantu oleh orang tua Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan anak tinggal bekerja sementara bersama orangtua Penggugat di Manokwari sambil mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maka Majelis akan menentukan hak asuh atas anak-anak tersebut sesuai dengan hukum demi kepentingan terbaik anak-anak mereka oleh karena anak-anak tersebut masih kecil dan selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung sedangkan Tergugat tidak pernah cukup membiayai kehidupan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian maka demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut maka hak pengasuhan dan perwalian anak Penggugat dan Tergugat tersebut patut dan adil diserahkan kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu persatu seluruh petitum gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiga Penggugat mohon agar hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dicatat dalam Akta Perkawinan Nomor 419/U/MDN/2015 pada tanggal 10 Juni 2015 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalil pokok alasan perceraian yaitu pertengkaran yang terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk hidup dalam rumah tangga yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan lahir dan

*Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mnk. hal 11 dari 14*



bathin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa maka petitum ketiga ini beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa mengenai petitum keempat yaitu permohonan agar hak pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat menjadi tanggung jawab Penggugat, akan Majelis pertimbangan sesuai dengan hukum dan rasa keadilan sebagai berikut :-----

- Bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali dan perwalian adalah mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);-----
- Bahwa Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, guna mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan (Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);-----
- Bahwa petitum Penggugat agar anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat berada dibawah hak asuh Penggugat dan Tergugat hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, akan menyulitkan kepentingan anak-anak tersebut di kemudian hari oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian lagi pula tempat tinggal dan kehidupan Penggugat dan Tergugat sudah terpisah pula, oleh karena hakekat dari perwalian adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak baik mengenai pribadi maupun harta bendanya maka patut ditentukan hal hak perwalian anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;-----
- Bahwa mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak (Pasal 41 huruf 'a' Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), berdasarkan keterangan Para Saksi dan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat bahwa terungkap fakta bahwa sejak lahir tahun 2017 Tergugat tidak pernah

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mnk. hal 12 dari 14



teratur dan penuh memberikan nafkah bagi Penggugat dan anaknya, sehingga kehidupan ekonomi Penggugat sering dibantu oleh orang tua Penggugat, sehingga akhirnya Penggugat dan anak tinggal bekerja sementara bersama orangtua Penggugat di Manokwari sambil mengurus perceraian Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maka Majelis akan menentukan hak asuh atas anak tersebut sesuai dengan hukum demi kepentingan terbaik anak-anak mereka oleh karena anak-anak tersebut masih kecil dan selama ini berada dalam pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandung, dengan demikian maka demi kepentingan terbaik anak-anak tersebut maka hak pengasuhan dan perwalian anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut patut dan adil diserahkan kepada Penggugat;-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selaku orangtua kandung (ayah dan ibu) dari anak-anak mereka tetaplah berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, dan kewajiban itu tetap berlangsung meskipun perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian (Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), dengan demikian tidaklah diperkenankan bagi kedua pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk menghalangi salah satu pihak untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatian bagi anak mereka meskipun Pengadilan telah menetapkan hak asuh dan perwalian atas anak-anak mereka;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga gugatan Penggugat ini patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terkait putusan perceraian a quo mengacu pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat yang ditunjuk untuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten perkawinan terjadi dan dimana gugatan perceraian diajukan untuk didaftarkan putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dalam daftar/register yang sedang berjalan, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan dicatatkan di Kota Medan dan pula proses gugatan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mnk. hal 13 dari 14



Manokwari maka salinan putusan ini selain dikirimkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, juga harus dikirimkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu, maka Majelis berpendapat berdasarkan tuntutan subsidair ex aequo et bono maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat yang ditunjuk untuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari dan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk didaftarkan dalam daftar/register yang sedang berjalan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;-----

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, RBg., Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, dan peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;-----

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah **"PUTUS KARENA PERCERAIAN"** dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Menetapkan hak pengasuhan dan perwalian anak Penggugat dan Tergugat yakni ABHIRASH OCEANICE WAY, lahir di Medan tanggal 5 Februari 2017, berada pada pihak Penggugat hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari atau pejabat lain yang berwenang dan ditunjuk untuk itu, mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dan

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mnk. hal 14 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Manokwari agar dicatat dalam register yang sedang berjalan;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 556.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari, pada hari **SENIN, 10 DESEMBER 2018**, oleh kami **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULIUS MANIANI, S.H.** dan **BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh

Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**JULIUS MANIANI, S.H.**

**SONNY A.B. LAOEMOERY,S.H.**

**BEHINDS JEFRI TULAK, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**DORA RUBIYANTI, S.H.**

## **Perincian Biaya :**

Pendaftaran : Rp.30.000,-  
Biaya Proses : Rp.150.000,-  
Panggilan : Rp. 385.000,-  
Redaksi : Rp.5.000,-

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mnk. hal 15 dari 14

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Materai : Rp.6.000,- +  
Jumlah : **Rp. 556.000,-**  
------(Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)-----

Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN.Mnk. hal 16 dari 14